

# KONSUMEN KERACUNAN MAKANAN: PERSPEKTIF TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Ni Made Anggrini Noviyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[Anggrininoviyanii@gmail.com](mailto:Anggrininoviyanii@gmail.com)

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[dewaayudiansawitri@unud.ac.id](mailto:dewaayudiansawitri@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus keracunan makanan berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan produk makanan yang diperdagangkan, dan kelalaian dalam hal ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 perlu diperkuat untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang optimal dari bahaya produk yang berpotensi membahayakan kesehatan.*

*Kata Kunci: Keracunan Makanan, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Hukum, Keamanan Pangan.*

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the responsibilities of business actors in cases of food poisoning based on the perspective of consumer protection law in Indonesia. The method used in this research is roative legal research using primary and secondary legal materials. Primary legal materials include related laws and regulations, while secondary legal materials include literature relevant to the research topic. The research results show that business actors have a big responsibility in maintaining the safety of traded food products, and negligence in this matter can be subject to legal sanctions in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law. The conclusion of this research is that the implementation of Article 19 of Law No. 8 of 1999 needs to be strengthened to ensure that consumers receive optimal protection from the dangers of products that have the potential to endanger health.*

*Key Words: Food Poisoning, Consumer Protection, Legal Responsibility, Food Safety.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Insiden keracunan makanan merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat memberikan dampak yang signifikan bagi konsumen. Kasus ini seringkali terjadi akibat kelalaian dalam penanganan dan penyajian makanan, serta kurangnya pengawasan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan oleh pelaku usaha. Dalam hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha menjadi krusial untuk memastikan bahwa produk yang

ditawarkan aman untuk dikonsumsi.<sup>1</sup> Sebagai contoh, insiden keracunan makanan di Pesta Kesenian Bali (PKB) menyoroiti pentingnya tanggung jawab penyelenggara acara dan pedagang makanan dalam memastikan keamanan pangan. Pada festival tersebut, sejumlah pengunjung mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari stand kuliner yang kemudian menimbulkan keresahan dan pertanyaan di masyarakat mengenai sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan keamanan makanan yang dijual.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut (UU Perlindungan Konsumen) yang menggarisbawahi hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk.<sup>3</sup> Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka jual, serta untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin timbul dari konsumsi produk tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan regulasi ini, seperti yang tercermin dari insiden di PKB.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Gede Arya Sugiarta, telah memberikan tanggapan atas insiden tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh makanan yang dijual di PKB telah diperiksa dan dinyatakan higienis. Namun, tanggapan ini tidak cukup meredakan keresahan publik, terutama bagi yang mengalami langsung dampak dari keracunan makanan tersebut. Ada dugaan bahwa pengawasan terhadap kebersihan dan kualitas makanan di stand-stand kuliner PKB kurang optimal, meskipun pihak penyelenggara mengklaim telah melakukan seleksi ketat terhadap pedagang yang berpartisipasi.<sup>4</sup>

Berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen, kasus ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai tanggung jawab penyelenggara acara dan pedagang makanan.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia mengatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>6</sup> Selain itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.

Norma kabur dalam perlindungan konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 menjadi perdebatan karena kurangnya kejelasan dalam mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen.

---

<sup>1</sup> Yanti dan Mahadewi, K. J. "Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999". *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 1, (2023): 650.

<sup>2</sup> Kumparan News, *Viral Cerita Para Pengunjung Sakit Perut Usai Makan di PKB Art Centre Bali*. <https://m.kumparan.com/kumparannews/viral-cerita-para-pengunjung-sakit-perut-usai-makan-di-pkb-art-centre-bali-1yMg5IHEJfC>, diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

<sup>3</sup> Prayuti, Yuyut, *et al.* "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Kesehatan Online: Analisis Regulasi dan Praktik." *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 4, (2024): 11.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Yanti, Komang Ayu Trisna, and Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, (2023): 650-661.

<sup>6</sup> Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821, LL Setneg : 35 hlm.

Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat produk yang dihasilkan atau diperdagangkan, namun tidak memberikan batasan atau definisi yang jelas mengenai bentuk tanggung jawab tersebut. Akibatnya, penafsiran yang berbeda-beda dapat muncul dalam penerapan hukum yang berpotensi merugikan konsumen yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal. Hal ini menunjukkan pentingnya peninjauan ulang terhadap pasal tersebut untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Norma kabur ini menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan pengawasan agar tanggung jawab antara pihak-pihak terkait dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga kasus keracunan makanan dapat diminimalisir dan hak konsumen terjamin.

Kasus keracunan di Bali sering kali terjadi bukan saja seperti halnya kasus dalam festival PKB di atas keracunan makanan terjadi pula di kabupaten Jembrana tepatnya di Banjar Peken, kecamatan Negara dimana korban mengalami diare, mual dan muntah. Dinas kesehatan Jembrana menugaskan epidemiologi untuk mencari sumber bakteri E. Coli tersebut. Kasus keracunan makanan sering sekali terjadi dimanapun dan kapanpun oleh karena itulah jika berkaca pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka setiap pelaku usaha wajib memastikan bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi keracunan makanan maka pertanggungjawaban dapat dimintakan konsumen kepada pelaku usaha tersebut. Pertanggungjawaban dapat diminta ketika suatu peraturan perundang-undangan menyatakan secara jelas bahwa perlindungan konsumen harus dikedepankan.

Dalam melakukan penelitian ini tentunya penulis melakukan riset berdasarkan beberapa penelitian terdahulu (*State of art*) diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nourma Dewi Femmy Silaswaty dengan judul penelitian "Perlindungan Anak Sekolah Sebagai Konsumen Jajanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen",<sup>7</sup> fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai peran pemerintah dalam melindungi hak anak terutama dalam bidang kesehatan melalui konsumsi makanan bagi anak itu sendiri. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kristayanti dan kawan-kawan dengan judul penelitian "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Snack Kiloan Untuk Memberikan Informasi Kepada Konsumen",<sup>8</sup> fokus utama penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaku usaha memberikan tanggung jawab hukum kepada konsumen guna terhindar dari keracunan makanan. Tentunya kedua penelitian ini menjadi baik untuk dilanjutkan dan diperkuat argumentasi hukumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga membuat penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi *gap* dalam literatur dan memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka penulis menemukan permasalahan hukum sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Silaswaty, Nourma Dewi Femmy. "Perlindungan Anak Sekolah Sebagai Konsumen Jajanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". *PROSIDING* 1 no. 1 (2018).

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kasus Keracunan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa saja kewajiban hukum pelaku usaha dalam menjamin keamanan makanan yang dijual kepada konsumen?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan dari segi hukum maupun praktik bisnis yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban pelaku usaha dalam memastikan keamanan produk makanan yang dijual, serta menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pedagang dalam menjamin keamanan makanan yang mereka jual kepada konsumen. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam acara publik seperti PKB, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di masa mendatang. Penelitian ini juga berupaya untuk menambah literatur akademis yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam hal keamanan pangan di acara-acara publik.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).<sup>9</sup> Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban penyelenggara serta pelaku usaha. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur, jurnal, artikel, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen hukum, literatur, dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian.<sup>10</sup> Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang relevan serta penerapannya dalam kasus yang dibahas.

## 3. Hasil dan Pembahasan

---

<sup>9</sup> Ariyani, Nita. "Penataan Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan Teori "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, No. 2, (2019): 212.

<sup>10</sup> Pahleviannur, Muhammad Rizal, et al. *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022, hlm. 41.

### 3.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kasus Keracunan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap insiden keracunan makanan adalah salah satu aspek yang krusial dalam upaya melindungi konsumen di Indonesia. Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan atau jual aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.<sup>11</sup> Hal ini diatur secara tegas dalam UU Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 19 yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dan hak-hak konsumen.

UU Perlindungan Konsumen mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, Pasal 7 menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>12</sup>

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban umum pelaku usaha yang harus dilaksanakan dalam kegiatan usahanya. Di antaranya, pelaku usaha diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, serta memberikan perlakuan atau pelayanan yang sama kepada semua konsumen. Dalam kasus keracunan makanan, tanggung jawab pelaku usaha mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa makanan yang dijual tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen.

Lebih lanjut, Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup barang yang mengandung cacat tersembunyi, barang yang dalam penggunaannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, serta barang yang telah habis masa berlakunya. Dalam kasus keracunan makanan, jika terbukti bahwa makanan yang dijual mengandung bahan berbahaya atau telah kadaluwarsa, pelaku usaha dapat dinyatakan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat konsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa dengan yang setara atau sejenis, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Jika kasus keracunan makanan menyebabkan korban mengalami kerugian, baik berupa biaya pengobatan atau dampak lain yang lebih serius

---

<sup>11</sup> Zazili, Ahmad. "Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 1, (2019): 57-70.

<sup>12</sup> Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999., *loc.cit.*

seperti kehilangan pekerjaan akibat sakit, maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang dialami.

Dalam praktek, tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus keracunan makanan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam perdata maupun pidana. Secara perdata, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Pengadilan akan menilai apakah pelaku usaha telah melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan jika terbukti, maka pelaku usaha akan diwajibkan membayar ganti rugi. Selain itu, dalam beberapa kasus yang parah, seperti jika keracunan makanan menyebabkan kematian, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung jawab ini juga tidak hanya terbatas pada pelaku usaha besar, tetapi juga mencakup usaha kecil dan menengah (UKM) serta usaha mikro. Artinya, semua pelaku usaha, baik yang berskala besar maupun kecil, harus mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Tidak ada pengecualian bagi pelaku usaha skala kecil dalam hal tanggung jawab terhadap konsumen, karena kesehatan dan keselamatan konsumen merupakan hak dasar yang harus dilindungi oleh setiap pelaku usaha tanpa terkecuali.

Berdasarkan contoh kasus di Pesta Kesenian Bali (PKB) yang diadakan setiap tahun di Art Centre, Denpasar adalah salah satu festival budaya di Bali. Festival ini tidak hanya menampilkan berbagai pertunjukan seni, tetapi juga menjadi ajang kuliner di mana pengunjung dapat menikmati berbagai makanan dari pedagang lokal.<sup>13</sup> Namun, pelaksanaan PKB kali ini diwarnai oleh insiden yang meresahkan, yaitu keracunan makanan yang dialami oleh sejumlah pengunjung setelah mengonsumsi makanan dari *stand* kuliner di festival tersebut. Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara acara dan pedagang makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kasus keracunan makanan di PKB, penyelenggara acara dan pelaku usaha makanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan yang dijual aman untuk dikonsumsi. Penyelenggara acara yaitu Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan kualitas makanan yang dijual di *stand-stand* kuliner. Pengawasan ini mencakup seleksi ketat terhadap pedagang yang berpartisipasi, inspeksi berkala terhadap kebersihan tempat dan peralatan masak, serta memastikan bahwa bahan baku yang digunakan oleh pedagang memenuhi standar kesehatan. Pelaku usaha makanan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kualitas makanan yang dijual. Pedagang harus memastikan bahwa proses pengolahan makanan dilakukan dengan cara yang higienis, menggunakan bahan baku yang segar dan berkualitas, serta menyimpan makanan dengan cara yang benar untuk mencegah kontaminasi. Oleh karena itu, pedagang makanan di PKB harus mematuhi semua standar kesehatan dan kebersihan yang berlaku untuk memastikan keamanan makanan yang laku usaha jual.

Kasus keracunan makanan di PKB juga menunjukkan urgensi pengawasan keamanan pangan di acara-acara publik lainnya. Festival budaya,

---

<sup>13</sup> Sedia, I. Wayan. "Pemda Bali Dalam Pembangunan Kebudayaan Bali di Taman Werdhi Budaya Art Centre Denpasar." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6, No. 1, (2023): 116.

pasar malam, dan acara publik lainnya menjadi ajang bagi pedagang makanan untuk menjajakan dagangannya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kebersihan dan kualitas makanan di acara-acara tersebut harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan instansi terkait. Inspeksi berkala, uji sampel makanan, dan edukasi bagi pedagang adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa makanan yang dijual di acara publik aman untuk dikonsumsi. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Pemerintah, melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan instansi terkait, harus memastikan bahwa seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan siap untuk bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran.<sup>14</sup>

Dalam kasus keracunan makanan di PKB, tanggung jawab penyelenggara acara dan pedagang makanan harus diidentifikasi dengan jelas. Penyelenggara acara bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan kualitas makanan yang dijual di acara tersebut, sedangkan pedagang makanan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kualitas makanan yang mereka jual. Implementasi hukum perlindungan konsumen harus diperkuat untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang maksimal dan pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kasus keracunan makanan di PKB menunjukkan adanya norma kabur dalam penerapan tanggung jawab antara penyelenggara acara dan pelaku usaha makanan. Norma kabur terdapat dalam pernyataan dari Kepala Dinas Kebudayaan yang menyebutkan bahwa seluruh makanan di PKB telah memenuhi standar higienis. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen hanya memberikan pertanggungjawaban secara finansial bagi konsumen jika terjadi keracunan makanan, pengaturan pasal ini dinyatakan kabur menurut penulis dikarenakan tidak adanya pertanggungjawaban lebih lanjut jika ternyata setelah mengalami keracunan konsumen terkena penyakit kronis yang berkelanjutan, tentu hal ini yang membuat perlu adanya penekanan dan penjelasan lebih lanjut mengenai norma yang dibuat dalam UU perlindungan konsumen tersebut khususnya pasal 19.

Untuk mengatasi norma kabur tersebut, perlu adanya perbaikan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah, melalui Dinas Kebudayaan dan instansi terkait, harus meningkatkan pengawasan terhadap kebersihan dan kualitas makanan yang dijual di acara publik seperti PKB. Inspeksi berkala dan uji sampel makanan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa makanan yang dijual memenuhi standar kesehatan. Selain itu, pedagang makanan harus diberikan edukasi mengenai pentingnya kebersihan dan cara pengolahan makanan yang benar untuk mencegah kontaminasi.

---

<sup>14</sup> Subiyakto, Aries, and Markoni Markoni. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, No. 4, (2023): 5412.

Penerapan UU Perlindungan Konsumen dalam kasus keracunan makanan juga menunjukkan peran penting pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi.<sup>15</sup> Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti inspeksi, pengujian sampel, serta penarikan produk dari pasar jika ditemukan produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Dalam kasus keracunan makanan, BPOM dapat bertindak cepat untuk mengidentifikasi sumber keracunan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi konsumen dari bahaya yang lebih lanjut.

Lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen. YLKI dapat memberikan edukasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka serta memberikan advokasi dan bantuan hukum jika terjadi kasus pelanggaran hak konsumen seperti keracunan makanan.<sup>16</sup> Peran aktif lembaga ini penting untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan bantuan ketika menghadapi masalah yang terkait dengan produk yang dikonsumsi. Namun demikian, tantangan dalam penerapan UU Perlindungan Konsumen dalam kasus keracunan makanan tetap ada. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dikalangan pelaku usaha, terutama usaha kecil, tentang pentingnya menjaga standar keamanan pangan. Banyak pelaku usaha yang masih mengabaikan standar kebersihan dan keamanan dalam proses produksi makanan, baik karena kurangnya pengetahuan atau karena ingin mengurangi biaya produksi. Hal ini sering kali menyebabkan terjadinya kasus keracunan makanan yang seharusnya dapat dicegah jika pelaku usaha lebih memperhatikan standar yang berlaku.

Tantangan lainnya adalah sulitnya konsumen untuk menuntut hak mereka melalui jalur hukum. Banyak konsumen yang enggan atau tidak memiliki sumber daya untuk mengajukan gugatan perdata karena proses yang panjang dan biaya yang mahal. Selain itu, kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka juga masih rendah, sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika mengalami keracunan makanan akibat produk yang dijual oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, serta masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi tanggung jawab mereka. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sementara lembaga perlindungan konsumen harus lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat. Di sisi lain, konsumen juga harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan tidak ragu untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami.

---

<sup>15</sup> Utomo, Subagyo Sri, and Yoel Frans Alfredo. "Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2023): 60-68.

<sup>16</sup> Hasanah, Sandria Yolanda. "Komparasi Lembaga Pengawas Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Jepang." *UNES Law Review*, Vol 6, No. 1, (2023): 3982-3994.

Secara keseluruhan, penyelenggara acara dan pelaku usaha makanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan yang dijual aman untuk dikonsumsi. Perbaikan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi bagi pelaku usaha adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan demikian, penerapan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kasus keracunan makanan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen tidak hanya penting untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Pelaku usaha yang mematuhi ketentuan hukum dan menjaga kualitas produk pelaku usaha akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pertumbuhan usaha.

### **3.2. Kewajiban Hukum Pelaku Usaha dalam Menjamin Keamanan Makanan yang Dijual kepada Konsumen**

Kewajiban hukum pedagang dalam menjamin keamanan makanan diatur dalam berbagai regulasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan salah satu regulasi utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, termasuk pedagang makanan. Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>17</sup> Pasal ini menegaskan bahwa setiap konsumen harus merasa aman dan terlindungi dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat mengkonsumsi makanan yang tidak aman.

Pasal 7 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha, termasuk pedagang makanan, berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam festival PKB, pedagang wajib memberikan informasi yang jelas mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam makanan, tanggal kadaluarsa, serta kondisi penyimpanan yang tepat. Informasi ini penting untuk menghindari risiko keracunan makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dalam menjamin keamanan makanan yang dijual. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait dengan keamanan pangan, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi.<sup>18</sup> Dalam hal ini, pedagang makanan di PKB harus memastikan bahwa seluruh proses yang terlibat dalam penyediaan makanan mengikuti standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Misalnya, pedagang harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan bebas dari kontaminasi. Selain itu, proses pengolahan makanan harus dilakukan dengan higienis untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme berbahaya.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki peran penting dalam

---

<sup>17</sup> Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999., loc.cit.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 *tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan*, LN. 2004 No. 107, TLN No.4424, LL Setneg : 20 hlm.

mengawasi keamanan makanan yang dijual di PKB.<sup>19</sup> Kedua dinas tersebut bertugas melakukan inspeksi dan pengujian terhadap sampel makanan yang dijual oleh pedagang. Inspeksi ini mencakup pengecekan terhadap kebersihan tempat usaha, peralatan yang digunakan, serta kondisi penyimpanan makanan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga sering melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pedagang mengenai praktik-praktik kebersihan dan keamanan pangan yang baik. Namun, meskipun berbagai regulasi dan pengawasan telah dilakukan, kasus keracunan makanan di PKB masih mungkin terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran pedagang terhadap pentingnya keamanan makanan, keterbatasan fasilitas yang tersedia, serta tingginya volume pengunjung yang membuat kontrol menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua pedagang makanan di PKB benar-benar memahami dan mematuhi kewajiban hukum mereka.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi pedagang mengenai pentingnya keamanan makanan. Pelatihan ini bisa mencakup berbagai topik, seperti cara memilih bahan baku yang aman, teknik pengolahan makanan yang higienis, serta cara menyimpan dan menyajikan makanan agar tetap terjaga kualitasnya. Edukasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap isu keamanan pangan.<sup>20</sup> Selain edukasi, penerapan sanksi yang tegas terhadap pedagang yang melanggar ketentuan juga perlu diperhatikan. Sanksi ini bisa berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan tindakan hukum jika terjadi kasus keracunan makanan yang serius. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pedagang yang tidak mematuhi ketentuan, serta mendorong untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Pelaku usaha yang lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian dalam usaha (*duty of care*). Dalam kasus tersebut, kelalaian tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan konsumen, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha yang bersangkutan serta terhadap industri makanan secara umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk secara konsisten mematuhi semua regulasi yang berlaku dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan keamanan makanan demi melindungi konsumen dan menjaga reputasi usaha.

Konsumen harus lebih kritis dan berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi dengan memperhatikan kebersihan tempat usaha dan peralatan yang digunakan oleh pedagang, serta memastikan bahwa makanan yang dibeli disajikan dalam kondisi yang baik. Konsumen juga dapat berperan aktif dengan melaporkan pedagang yang diduga melanggar ketentuan kepada pihak berwenang, sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.<sup>21</sup> Secara keseluruhan, kewajiban hukum pedagang dalam menjamin keamanan makanan yang dijual di PKB adalah sebuah tanggung jawab besar yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak.

---

<sup>19</sup> Berata, I. Komang Oko. *Panduan Praktis Ekspor Impor*. RAS, 2014, hlm. 32.

<sup>20</sup> Chaerudin, Ali. *Manajemen pendidikan dan pelatihan SDM*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018, hlm. 64.

<sup>21</sup> Avicena Sakula, S., Retno Widiarini. *Buku Ajar Higiene Sanitasi Makanan*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, hlm. 21.

Pemerintah, melalui regulasi dan pengawasan harus memastikan bahwa semua pedagang memahami dan mematuhi ketentuan yang ada. Sementara itu, pedagang harus memiliki kesadaran dan komitmen untuk selalu menyediakan makanan yang aman dan berkualitas bagi konsumen. Di sisi lain, konsumen juga harus lebih waspada dan kritis dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka dapatlah penulis simpulkan bahwa Pertama tanggung jawab pelaku usaha terhadap kasus keracunan makanan sangat penting dalam melindungi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha diwajibkan untuk memastikan keamanan produk yang mereka jual, memberikan informasi yang benar, dan mematuhi standar kesehatan. Dalam insiden keracunan makanan, pelaku usaha berhak memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Pengawasan yang ketat dan edukasi bagi pelaku usaha serta konsumen diperlukan untuk mencegah pelanggaran, serta meningkatkan kesadaran akan hak-hak konsumen. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan konsumen dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kedua tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen hingga saat ini terbilang masih cukup mudah karena terdapat kekaburan norma hukum dalam hal diberikannya perlindungan khusus dan berkelanjutan bagi konsumen yang keracunan tersebut, oleh karena itulah perlu penegasan yang lebih mendalam pada Pasal 19 UU perlindungan konsumen agar rasa keadilan kepada konsumen yang mengalami keracunan makanan bisa dicapai dengan baik dan menunjukkan negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Avicena Sakula, S., Retno Widiarini. *Buku Ajar Higiene Sanitasi Makanan*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018):
- Berata, I. Komang Oko. *Panduan Praktis Ekspor Impor*. (Jakarta: RAS, 2014):
- Chaerudin, Ali. *Manajemen pendidikan dan pelatihan SDM*. (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher, 2018):
- Muhammad Syahrur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Jakarta: CV. Dotplus Publisher, 2022):
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, et al. *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022, hlm. 41.
- Zulham, S. *Hukum perlindungan konsumen*. (Jakarta: Prenada Media, 2017):

##### **Jurnal Ilmiah**

- Ariyani, Nita. "Penataan Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan Teori "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, No. 2, (2019):
- Hasanah, Sandria Yolanda. "Komparasi Lembaga Pengawas Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Jepang." *UNES Law Review*, Vol 6, No. 1, (2023):
- Kojongian, R. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 4, (2022):

- Prayuti, Yuyut, et al. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Kesehatan Online: Analisis Regulasi dan Praktik." *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 4, (2024):
- Sedia, I. Wayan. "Pemda Bali Dalam Pembangunan Kebudayaan Bali di Taman Werdhi Budaya Art Centre Denpasar." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6, No. 1, (2023):
- Subiyakto, Aries, and Markoni Markoni. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, No. 4, (2023):
- Utomo, Subagyo Sri, and Yoel Frans Alfredo. "Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2023): 60-68.
- Wulandari, dan A. Parameswara. "Problematika UMKM Berbasis Budaya Lokal di Bali (Studi Kasus Pemasaran Produk UMKM Berbasis Budaya Lokal di Pesta Kesenian Bali)." *Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 2 (2020):
- Yanti dan Mahadewi, K. J. "Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999". *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 1, (2023):
- Yanti, Komang Ayu Trisna, and Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, (2023):
- Zazili, Ahmad. "Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 1, (2019):

#### **Internet**

Kumparan News, *Viral Cerita Para Pengunjung Sakit Perut Usai Makan di PKB Art Centre Bali*. <https://m.kumparan.com/kumparannews/viral-cerita-para-pengunjung-sakit-perut-usai-makan-di-pkb-art-centre-bali-1yMg5IHEJfC>, diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Tahun 1999/ Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, LL Setneg: 35 hlm.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 *tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan*, Lembaran Negara Tahun 2004/ Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara/ Nomor 4424, LL Setneg: 20 hlm.